

IMPLIKASI SISTEMIS AKIBAT PERGESERAN TAFSIR MAKNA STATUS ANAK LUAR KAWIN

Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

THE SYSTEMIC IMPLICATIONS OF THE CONSTITUTIONAL COURT'S SHIFT OF INTERPRETATION REGARDING THE STATUS OF CHILDREN BORN OUT OF WEDLOCK

An Analysis of the Constitutional Court's Decision Number 46/PUU-VIII/2010

Imelda Martinelli

Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara
Jl. Letjen S. Parman No. 1 Jakarta Barat 11440
Email: imeldamrtnl@gmail.com

Diterima tgl 21 Oktober 2013/ Disetujui tgl 25 November 2013

ABSTRAK

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 (dikenal dengan permohonan *judicial review* Machica Mochtar) memberi penafsiran baru yang menggeser tafsir sempit Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Semula anak luar kawin dimaknai seperti bunyi Pasal 5 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yakni hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya. Mahkamah Konstitusi mencoba meyakinkan publik bahwa anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan adalah anak yang sah menurut hukum dan memiliki hubungan hukum perdata dengan ayahnya, sepanjang dapat dibuktikan dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pergeseran tafsir makna ini disadari atau tidak disadari oleh majelis hakim konstitusi telah memiliki implikasi secara sistemis ke dalam hukum positif Indonesia. Paling tidak dapat diidentifikasi ada empat area hukum yang secara langsung maupun tidak langsung terimplikasi, yaitu hukum waris,

hukum kewarganegaraan, hukum ketenagakerjaan, dan hukum pembuktian. Tulisan ini menunjukkan betapa implikasi yang kurang diperhitungkan akan menyisakan banyak permasalahan di kemudian hari.

Kata kunci: perkawinan, anak sah, anak luar kawin.

ABSTRACT

The Constitutional Court's Decision Number 46/PUU-VIII/2010, known as the petition of judicial review of Machica Mochtar's case, has given a new interpretation that shifts the narrow interpretation of Article 43 paragraph (1) of Law Number 1 Year 1974 regarding Marriage. At the outset, according to Article 5 of Civil Code, the children born out of wedlock are only recognized to have a private legal relationship with their mothers. The Constitutional Court views that children born out of wedlock as referred to Article 2 paragraph (2) of the Marriage Act are lawful children who also have a private

legal relationship with their fathers, as long as it can be proven by DNA test with the help of scientific knowledge and technology. The shift of interpretation consciously or unconsciously by the constitutional judges, has had systemic implications to positive law in Indonesia. There are at least four areas of law that are directly or indirectly implicated, the

laws of inheritance, citizenship, employment, and evidence. This paper outlines such implications, when less considered will lead to many problems in the future.

Keywords: marriage, lawful child, children born out-of-wedlock.

I. PENDAHULUAN

Seorang ahli hukum Belanda yang lama tinggal di Indonesia, J. Prins (1982: 93) sejak lama sudah memperingatkan atas “bahaya” melakukan kodifikasi semu dalam lapangan hukum keluarga. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disingkat UUP), dikatakannya akan banyak menciptakan ketidakpastian atau membiarkan ketidakpastian itu terus berlangsung.

Hukum perkawinan berada dalam barisan hukum keluarga (*family law*), yaitu suatu area hukum non-netral yang tidak mudah untuk berubah. Norma-normanya terlanjur dipandang ideal sehingga jarang tersentuh oleh tuntutan empiris. Padahal, sebagai suatu norma hukum yang hidup di tengah masyarakat, ia tidak pernah terlepas dari pergeseran kepentingan. Ketentuan Pasal 43 ayat (1) UUP, misalnya, selama bertahun-tahun bertahan sebuah norma hukum yang ditafsirkan secara monolitik dan diterima kebenarannya. Norma ini bahkan dipandang universal, sebagaimana terlihat dari pengambilalihannya dari Pasal 5a *Burgerlijk Wetboek*, demikian pula di dalam Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam.

Hukum perkawinan di Indonesia terbilang sudah cukup lama diunifikasi melalui UUP. Sayangnya, unifikasi ini ternyata hanya

menyentuh kulitnya, sementara secara substansial UUP tidak pernah ada satu pandangan tentang apa yang disebut sistem hukum perkawinan Indonesia itu. Cikal bakal persoalannya bertitik tolak dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUP yang menggarisbawahi, “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu,” dan Pasal 2 ayat (2) UUP yang menyatakan, “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Konsekuensi dari Pasal 2 UUP ini tampak dari ketentuan Pasal 43 ayat (1) UUP yang menyatakan “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.”

Proses pencatatan perkawinan yang ditekankan dalam UUP ini dapat saja dikesankan sebagai adanya dominasi hukum negara di atas hukum-hukum non-negara (baca: hukum agama dan kepercayaan). Sekilas terkesan UUP memuat ketentuan-ketentuan yang bersifat tertutup, memaksa dan mengikat masyarakat, dalam arti tidak dapat disimpangi. Hal ini tampak dari penegasan di dalam Ketentuan Penutup (Pasal 66) yang menyatakan, “Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas undang-undang ini dan peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku.”

Sayangnya, sikap mendua segera tampak ketika dinyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu [Pasal 2 ayat (2) UUP]. Ketentuan pada ayat tersebut tidak berdiri sendiri karena ayat berikutnya menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerapan kedua ayat Pasal 2 UUP kerap ditafsirkan bersifat kumulatif mutlak, tetapi dalam kenyataannya diartikan terpisah atau berdiri sendiri-sendiri sehingga punya konsekuensi logis tersendiri. Di sinilah posisi sikap Mahkamah Konstitusi menjadi menarik untuk dicermati.

Kedua ayat dari Pasal 2 UUP ini memiliki hubungan yang unik. Pandangan pertama menyatakan bahwa tafsir makna keabsahan perkawinan bersumber pada ayat (1), sedangkan ayat (2) hanya syarat administratif yang tidak berdampak pada keabsahan tersebut. Pandangan kedua menyatakan bahwa keabsahan pada ayat (1) tidak bisa dipisahkan dengan ketentuan ayat (2) karena keduanya secara kumulatif menjadi syarat sah perkawinan. Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 46/PUU-VIII/2010 menempatkan diri dalam perspektif yang pertama, yaitu bahwa perkawinan adalah sah apabila sudah memenuhi hukum agama dan kepercayaan pasangan yang melangsungkan perkawinan itu.

Sikap Mahkamah Konstitusi seakan mengagetkan banyak pihak yang selama ini berkeyakinan bahwa apa yang sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Perkawinan, telah dianggap benar dan mapan. Sebelum putusan tersebut, hukum perkawinan diposisikan sebagai hukum yang tidak berpihak pada wanita sebagai mitra pria dalam membangun keluarga. Suami selalu diposisikan sebagai kepala keluarga dan isteri

adalah ibu rumah tangga. Juga hak anak dan hak isteri ditentukan oleh status perkawinan yang dibangun oleh pasangan pria dan wanita itu, sementara status perkawinan dimaknai sebagai pranata hukum yang harus dilegitimasi negara. Pada konsiderans UUP dinyatakan, “Sesuai dengan falsafah Pancasila serta cita-cita untuk pembinaan hukum nasional perlu adanya Undang-Undang tentang Perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara.” Dalam hal ini berarti UUP mengklaim bahwa perumusan undang-undang ini merupakan sebuah upaya penyatuan (unifikasi) atas berbagai rezim perkawinan yang ada, antara lain sebagai akibat dari adanya pluralitas agama dan budaya.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 berihwal dari permohonan Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim (dikenal luas sebagai Machica Mochtar) dan anaknya bernama Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono untuk meninjau ulang sejumlah ketentuan dalam hukum keluarga, atau lebih sempit lagi hukum perkawinan. Machica Mochtar adalah isteri yang dinikahi secara “di bawah tangan” oleh Moerdiono (sekarang almarhum). Perkawinan dilangsungkan pada tanggal 20 Desember 1993 di Jakarta. Diakui bahwa perkawinan tersebut sudah sesuai syarat-syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam (sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam), demikian juga dengan Pasal 2 ayat (1) UUP. Perkawinan ini tidak dicatat sebagaimana diinginkan dalam Pasal 2 ayat (2) UUP.

Dalam perkembangannya kemudian, ketika terjadi persengketaan di antara Machica dan keluarga Moerdiono, status perkawinan ini sudah dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Agama (Perkara Nomor 46/Pdt.P/2008/PA.Tgrs, tanggal

18 Juni 2008). Perkawinan ini membuahkan seorang anak laki-laki bernama Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono (dipanggil: Iqbal), yang lahir di Jakarta tanggal 5 Februari 1996.

Khusus untuk putusan MK ini, sasaran norma yang dijadikan fokus perhatian sebenarnya tidak terletak pada pengangkatan harkat wanita yang menjadi isteri perkawinan di bawah tangan itu, melainkan pada status anak hasil perkawinan yang diatur dalam Pasal 43 ayat (1) UUP. Hal ini terlihat dari bunyi amar putusan MK tersebut dapat dikutip sebagai berikut:

1. Pasal 43 ayat (1) UUP yang menyatakan, *“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”*, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya;
2. Pasal 43 ayat (1) UUP yang menyatakan, *“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”*, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut **harus dibaca**, *“Anak yang dilahirkan di luar*

perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.”

Terlepas bahwa MK hanya mengabulkan sebagian saja dari permohonan Machica Mochtar dan anaknya dalam putusan tersebut, ternyata putusan MK ini tetap menuai apresiasi. Hakim konstitusi dianggap melakukan terobosan sesuai dengan klaim MK selama ini bahwa mereka adalah penganut hukum progresif (lihat Santosa et al., 2013: 117). Ulasan tentang progresivitas hakim konstitusi terkait perkara ini sudah pernah penulis bahas dalam artikel terpisah dan telah dimuat dalam prosiding untuk acara Konsorsium Hukum Progresif di Semarang, tanggal 29-30 November 2013. Untuk itu, aspek progresivitas tersebut tidak akan dibahas dalam tulisan ini (lihat penjelasan makna progresivitas ini antara lain dalam tulisan Rahardjo, 2006; Rahardjo, 2009a; Rahardjo 2009b; dan Rahardjo, 2009c; pada intinya makna dari gerakan hukum progresif adalah pemikiran untuk memberi ruang yang luas bagi para penerap hukum dalam menerobos kebekuan formalisme hukum).

Tulisan ini justru ingin memperlihatkan implikasi lebih jauh yang justru bisa sangat kontraproduksi akibat pergeseran tafsir makna status anak luar kawin di sini, terutama jika dikaitkan dengan pemaknaan hubungan antara Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2) UUP. Status anak luar kawin yang dianggap tidak lagi hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya,

pasti memiliki implikasi sistemis (pilihan kata yang lebih baku daripada “sistemik”) terhadap keseluruhan tata hukum, mengingat status hubungan keluarga pada setiap warga negara (subjek hukum) akan bersinggungan dengan banyak kepentingan hukum. Hal inilah yang menjadi fokus perhatian dan akan dielaborasi di dalam tulisan ini.

Ada empat bidang hukum yang secara purposif dipilih dalam kaitannya dengan pergeseran tafsir makna status anak luar kawin ini. Keempat bidang hukum itu adalah hukum waris, hukum kewarganegaraan, hukum ketenagakerjaan, dan hukum pembuktian. Tiga bidang hukum yang pertama memang bertalian erat dengan status seseorang sebagai ahli waris, warga negara, dan pekerja dengan segala hak dan kewajibannya. Itulah sebabnya ketiga area hukum itu dipilih sebagai medan telaah. Khusus untuk bidang hukum terakhir, area ini dipilih karena putusan MK mengaitkan aspek penafsiran status anak luar kawin ini dengan syarat pembuktian.

II. RUMUSAN MASALAH

Kajian dalam tulisan ini ingin menjawab rumusan masalah yang diajukan adalah: apa saja implikasi sistemis terhadap sistem hukum Indonesia sebagai akibat dari lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 dalam hal tafsir makna status anak luar kawin dalam Pasal 43 ayat (1) UUP?

III. STUDI PUSTAKA DAN ANALISIS

Implikasi sistemis yang dimaksud dalam tulisan ini menuntut suatu penjelasan. Kata “sistemis” dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* dimaknai sebagai “bertalian atau berhubungan dengan sistem atau susunan yang

teratur. Sementara itu kata “sistem” dipahami sebagai perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas (Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2005: 1077). Jadi, sepanjang hukum dilekatkan dengan kata *sistem*, berarti hukum adalah suatu tatanan yang utuh menyeluruh yang terbentuk dari unsur-unsur sebagai subsistem-subsistemnya, yang di antara semua subsistem itu terdapat jalinan kerja sama, sehingga terciptalah sebuah harmoni.

Hukum adalah sebuah harmoni. Lawrence M. Friedman (2009: 6-12) menganggap sistem hukum adalah sebuah unit yang beroperasi dengan batas-batas tertentu. Apa yang dimaksud dengan batas ini, boleh jadi berbeda menurut cara pandang masing-masing pemberi definisi. Friedman, misalnya, mengelompokkan definisi tentang sistem hukum itu dengan beberapa jenis. Pertama, hukum sebagai institusi. Di sini hukum didekati dalam karakter publiknya, yaitu hukum menyatu dengan pemerintahan. Kedua, hukum sebagai kumpulan norma, baik resmi maupun tidak. Norma yang tidak resmi ini menjelma dalam pola-pola perilaku (norma kebiasaan). Ketiga, hukum adalah suatu fungsi dalam menyelesaikan sengketa, juga mengontrol dan merekayasa masyarakat. Keempat, hukum dimaknai sebagai proses yang disebut sebagai legalitas. Jadi, menurut pengertian yang terakhir ini, hukum adalah proses legalitas yang menjadikan norma mengikat bagi perilaku manusia.

Alhasil, pendekatan hukum secara sistemis merupakan konsep berpikir yang tidak sederhana. Hal ini terjadi karena kata pendekatan sistemis itu sendiri berpotensi multitafsir. Atas dasar kompleksitas inilah, maka dalam tulisan ini diputuskan untuk mengambil satu pengertian yang lebih sederhana bahwa pendekatan sistemis

di sini adalah pendekatan dalam melihat hukum sebagai sebuah tatanan normatif yang utuh dan konsisten. Hukum yang bersistem adalah hukum yang terhindar dari konflik berkepanjangan di dalam dirinya sendiri.

Bagi pengkaji teori-teori hermeneutika hukum, sorotan terhadap implikasi sistemis dalam hukum merupakan bidang kajian yang sangat menarik. Hukum yang diberi label sebagai sistem haruslah hukum yang mengutamakan keteraturan dan sebagai konsekuensinya, ia akan terhindarkan dari implikasi sistemis yang merusak ketertiban tersebut. Soerjono Soekanto (1986: 46) dalam pidato pengukuhan sebagai guru besar pada tahun 1983 pernah mengutip 16 butir pendapat dari C.J.M. Schuyt berkenaan dengan apa yang disebut ketertiban itu. Menurut Schuyt, ketertiban mengandung ciri: (1) dapat diperkirakan (*voorspelbaarheid*); (2) kerja sama (*cooperatie*); (3) pengendalian kekerasan (*controle van geweld*); (4) kesesuaian (*consistentie*); (5) langgeng (*duurzaamheid*); (6) mantap (*stabiliteit*); (7) berjenjang (*hierarchie*); (8) ketaatan (*conformiteit*); (9) tanpa perselisihan (*afwezigheid van conflict*); (10) keseragaman (*uniformiteit*); (11) kebersamaan (*gemeenschappelijkheid*); (12) ajeg (*regelmaat*); (13) suruhan (*bevel*); (14) keberurutan (*volgorde*); (15) corak lahiriah (*uiterlijke stijl*); dan (16) tersusun (*rangschikking*).

Dengan cara pandang di atas, maka keberadaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan bagian dari sistem hukum Indonesia, yang seharusnya tidak boleh sampai merusak dimensi ketertiban (baca: keteraturan tatanan) hukum. Jika keberadaannya sampai berpengaruh negatif, maka dipastikan bahwa eksistensi undang-undang tersebut memiliki implikasi sistemis, yaitu adanya akibat

yang bertalian atau berhubungan dengan sistem atau susunan yang teratur.

Ada tiga pasal penting yang sebenarnya saling berkelindan, yang menjadi sorotan utama terkait implikasi sistemis dalam tulisan ini. Pasal-pasal itu adalah Pasal 2, Pasal 42, dan Pasal 43 UUP. Konsep tentang anak luar kawin (*natuurlijk kind*) dalam UUP ada disebutkan dalam Pasal 43. Sayangnya, ayat (2) dari Pasal 43 ini menyatakan bahwa kedudukan anak luar kawin akan diatur selanjutnya dalam peraturan pemerintah.

Untuk keperluan analisis, dipandang perlu pertimbangan hakim konstitusi dalam perkara ini dikutip menjadi butir-butir ringkasan sebagaimana tertuang di bawah ini. Kutipan ini dipandang perlu untuk ditulis kembali agar struktur analisis dalam tulisan ini menjadi lebih mudah diikuti argumentasinya, khususnya keberatan-keberatan penulis terhadap pandangan majelis hakim konstitusi. Ringkasan pertimbangan yang dimaksud adalah:

1. bahwa pokok permohonan para Pemohon, adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 2 ayat (2) UUP yang menyatakan, “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”, dan Pasal 43 ayat (1) UUP yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, khususnya mengenai hak untuk mendapatkan status hukum anak;
2. bahwa pokok permasalahan hukum mengenai pencatatan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan adalah mengenai makna hukum (*legal meaning*) pencatatan perkawinan. Mengenai permasalahan tersebut, Penjelasan Umum

angka 4 huruf b UUP tentang asas-asas atau prinsip-prinsip perkawinan menyatakan, "... bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte yang juga dimuat dalam daftar pencatatan";

3. bahwa berdasarkan Penjelasan UUP di atas nyatalah bahwa (i) pencatatan perkawinan bukanlah merupakan faktor yang menentukan sahnyanya perkawinan; dan (ii) pencatatan merupakan kewajiban administratif yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Adapun faktor yang menentukan sahnyanya perkawinan adalah syarat-syarat yang ditentukan oleh agama dari masing-masing pasangan calon mempelai.

Jika formulasi putusan ini dikutip lebih jauh, maka majelis hakim konstitusi selanjutnya menyatakan, bahwa diwajibkannya pencatatan perkawinan oleh negara melalui peraturan perundang-undangan merupakan kewajiban administratif. Makna pentingnya kewajiban administratif berupa pencatatan perkawinan tersebut, menurut Mahkamah, dapat dilihat dari dua perspektif.

Pertama, dari perspektif negara, pencatatan dimaksud diwajibkan dalam rangka fungsi negara memberikan jaminan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia yang

bersangkutan yang merupakan tanggung jawab negara dan harus dilakukan sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis yang diatur serta dituangkan dalam peraturan perundang-undangan [vide Pasal 28I ayat (4) dan ayat (5) UUD 1945]. Sekiranya pencatatan dimaksud dianggap sebagai pembatasan, pencatatan demikian menurut Mahkamah tidak bertentangan dengan ketentuan konstitusional karena pembatasan ditetapkan dengan Undang-Undang dan dilakukan dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945].

Kedua, pencatatan secara administratif yang dilakukan oleh negara dimaksudkan agar perkawinan, sebagai perbuatan hukum penting dalam kehidupan yang dilakukan oleh yang bersangkutan, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, di kemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta otentik, sehingga perlindungan dan pelayanan oleh negara terkait dengan hak-hak yang timbul dari suatu perkawinan yang bersangkutan dapat terselenggara secara efektif dan efisien. Artinya, dengan dimilikinya bukti otentik perkawinan, hak-hak yang timbul sebagai akibat perkawinan dapat terlindungi dan terlayani dengan baik, karena tidak diperlukan proses pembuktian yang memakan waktu, uang, tenaga, dan pikiran yang lebih banyak, seperti pembuktian mengenai asal-usul anak dalam Pasal 55 UUP yang mengatur bahwa bila asal-usul anak tidak dapat dibuktikan dengan akta otentik maka mengenai hal itu akan ditetapkan dengan putusan pengadilan yang berwenang. Pembuktian yang

demikian pasti tidak lebih efektif dan efisien bila dibandingkan dengan adanya akta otentik sebagai buktinya.

Pada akhirnya, majelis hakim konstitusi menimbang pula bahwa pokok permasalahan hukum mengenai anak yang dilahirkan di luar perkawinan adalah mengenai makna hukum (*legal meaning*) frasa “yang dilahirkan di luar perkawinan”. Untuk memperoleh jawaban dalam perspektif yang lebih luas perlu dijawab pula permasalahan terkait, yaitu permasalahan tentang sahnyanya anak. Dinyatakan, bahwa secara alamiah, tidaklah mungkin seorang perempuan hamil tanpa terjadinya pertemuan antara ovum dan spermatozoa baik melalui hubungan seksual (*coitus*) maupun melalui cara lain berdasarkan perkembangan teknologi yang menyebabkan terjadinya pembuahan. Oleh karena itu, tidak tepat dan tidak adil manakala hukum menetapkan bahwa anak yang lahir dari suatu kehamilan karena hubungan seksual di luar perkawinan hanya memiliki hubungan dengan perempuan tersebut sebagai ibunya. Adalah tidak tepat dan tidak adil pula jika hukum membebaskan laki-laki yang melakukan hubungan seksual yang menyebabkan terjadinya kehamilan dan kelahiran anak tersebut dari tanggung jawabnya sebagai seorang bapak dan bersamaan dengan itu hukum meniadakan hak-hak anak terhadap lelaki tersebut sebagai bapaknya. Lebih-lebih manakala berdasarkan perkembangan teknologi yang ada memungkinkan dapat dibuktikan bahwa seorang anak itu merupakan anak dari laki-laki tertentu. Akibat hukum dari peristiwa hukum kelahiran karena kehamilan, yang didahului dengan hubungan seksual antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki, adalah hubungan hukum yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban secara bertimbal balik, yang subjek hukumnya

meliputi anak, ibu, dan bapak.

Berdasarkan uraian di atas, hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai bapak tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan, akan tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai bapak. Dengan demikian, terlepas dari soal prosedur/administrasi perkawinannya, anak yang dilahirkan harus mendapatkan perlindungan hukum. Jika tidak demikian, maka yang dirugikan adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan, padahal anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya di luar kehendaknya. Anak yang dilahirkan tanpa memiliki kejelasan status ayah seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan stigma di tengah-tengah masyarakat. Hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih dipersengketakan.

Majelis hakim konstitusi kemudian menyatakan, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Pasal 43 ayat (1) UUP yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” **harus dibaca**, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya **serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya**” (cetak tebal oleh penulis). Kalimat yang semula tercantum dalam Pasal 43 ayat (1) UUP yang menyatakan, “Anak yang

dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” adalah bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) yakni inkonstitusional sepanjang ayat tersebut dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya.

Dalam putusan itu terlihat bahwa MK hanya memandang Pasal 43 ayat (1) UUP ini saja yang perlu diberi pemaknaan baru. MK tidak mengutak-atik ketentuan Pasal 2 ayat (2) UUP yang juga dimohonkan untuk ditinjau ulang. Dalam konteks Pasal 2 ayat (2) UUP, MK terkesan justru tidak cukup tegas bersikap karena di satu sisi meyakini bahwa pencatatan perkawinan bukan merupakan syarat sahnya perkawinan. Pencatatan perkawinan direduksi hanya sekadar urusan administrasi negara, tetapi MK menyatakan pula pencatatan ini adalah sebuah kewajiban administratif yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Jadi, tegasnya bahwa “kewajiban administratif” di sini adalah suatu proses yang dituntut oleh negara. Semua kewajiban bersifat memaksa, sehingga pengabaian terhadap kewajiban itu seharusnya akan berbuah pada keberadaan sanksi tertentu. Sanksi yang dimaksud ternyata tidak mengacu kepada keabsahan perkawinan. Artinya, ada atau tidak adanya perkawinan, tidak ditentukan apakah perkawinan tersebut dicatat oleh negara. Semua perkawinan dijamin adanya, sepanjang sudah sah secara agama dan kepercayaan pasangan tersebut.

Di sinilah terjadi apa yang disebut kontradiksi dalam pemakaian istilah. Tanpa

disadari bahwa MK terjebak pada apa yang dinamakan pemakaian istilah yang kontradiksi di dalam dirinya sendiri. Pasal 43 ayat (1) UUP yang diberi makna baru oleh MK masih menggunakan istilah “di luar perkawinan”. Ini berarti ada peristiwa kelahiran anak yang dikategorikan terjadi “di dalam perkawinan” dan “di luar perkawinan”. Bagaimana hal ini dapat terjadi, mengingat tolok ukur pencatatan sudah dianggap bukan lagi indikator pembeda antara di dalam dan di luar perkawinan. Anak yang dilahirkan di dalam perkawinan yang tidak tercatat oleh negara pun seharusnya juga anak yang dilahirkan dalam perkawinan itu sendiri. Jadi, seharusnya istilah “anak di luar perkawinan” menjadi tidak boleh lagi digunakan.

Lalu, apa implikasi sistemis yang dapat dicermati dari segala problematika yang timbul selepas putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 ini? Setidaknya dalam indentifikasi penulis, terdapat dampak yang bersentuhan dengan bidang hukum keluarga (dalam hal ini akan dispesifikasi pada hukum waris), hukum kewarganegaraan, dan hukum ketenagakerjaan yang menerima akibat langsung maupun tidak langsung dari pergeseran tafsir makna status anak luar kawin ini. Terakhir akan ditunjukkan pula implikasinya terhadap hukum pembuktian. Keempat implikasi sistemis ini akan diulas secara berurutan sebagai berikut:

Implikasi Sistemis terhadap Hukum Waris

Oleh karena kita belum memiliki Undang-Undang Waris yang berlaku secara nasional, kecuali yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka pergeseran tafsir makna status anak luar kawin dalam putusan MK ini sekilas tidak akan berimplikasi cukup signifikan. Hipotesis ini muncul karena hukum waris termasuk

dalam area hukum yang non-netral, dalam arti ia dipengaruhi sangat kuat oleh hukum agama. Praktis, putusan MK diprediksi tidak akan banyak menggeser tafsir makna konvensional yang sudah dianut oleh para pemeluk agama mengenai siapa yang berhak dan tidak berhak dalam pewarisan. Namun, apakah benar demikian?

Anak luar kawin dalam hukum keluarga, termasuk hukum waris, memang berkesempatan menjadi anak sah. Pasal 272 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatakan bahwa tiap-tiap anak yang dibenihkan dan dilahirkan di luar perkawinan tetapi kemudian diikuti oleh perkawinan antara ibu dan ayahnya, maka ia akan menjadi anak sah, yakni apabila kedua orang tuanya itu sebelum perkawinan telah mengakuinya menurut ketentuan undang-undang, atau pengakuan itu dilakukan dalam akta perkawinan kedua orang tuanya. Jika orang tuanya lalai melakukan pengakuan ini sampai setelah perkawinan dilangsungkan, maka pengakuan ini dapat dilakukan dengan meminta pengesahan dari Presiden (sekarang Kementerian Hukum dan HAM) setelah mendengar nasihat dari Mahkamah Agung.

Dalam sistem hukum perdata Barat, hak anak luar kawin yang telah diakui secara sah atas harta warisan orang tua yang mengakuinya senantiasa lebih kecil dibandingkan dengan hak anak sah. Hak anak luar kawin yang telah diakui secara sah atas harta warisan orang tua yang mengakuinya baru lebih besar jumlahnya jika ia mewaris bersama ahli waris golongan II, III, dan IV. Perincian porsi hak anak luar kawin atas harta warisan orang tua yang mengakuinya didasarkan pada ketentuan Pasal 863 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Hanya saja, pengakuan itu tidak mutlak

selalu berakibat timbulnya hak untuk mewaris apabila pengakuan itu dilangsungkan tatkala orang tua yang mengakuinya masih terikat perkawinan yang sah dengan orang lain dan dari perkawinan tersebut ada anak atau suami/isteri yang masih hidup. Seandainya perkawinan antara Machica Mochtar dan Moerdiono ini dilakukan dengan tunduk pada sistem hukum Barat yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka dapat dipastikan bahwa Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono tidak akan memperoleh manfaat kewarisan karena: (1) Moerdiono sebagai “ayah biologis” (menurut klaim Machica) memang tidak pernah mengakui Muhammad Iqbal Ramadhan, dan (2) apabila Moerdiono mengakuinya pun sebelum ia meninggal dunia, saat itu Moerdiono terikat perkawinan yang sah dengan wanita lain dan memiliki anak. Berdasarkan ketentuan Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, keberadaan ahli waris dari perkawinan ayah biologis si anak (luar kawin yang telah diakui) dengan wanita lain akan menutup peluang dirinya menjadi ahli waris.

Oleh karena perkawinan antara Machica dan Moerdiono dilangsungkan secara Islam, dapat ditafsirkan bahwa mereka berdua tidak menundukkan diri pada sistem hukum Barat sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dari bukti-bukti yang diajukan dalam proses persidangan kasus ini, disimpulkan bahwa pasangan tersebut menikah secara Islam, sehingga keseluruhan konsekuensi hukum yang dianut juga harus dilihat dari perspektif hukum Islam (tentang keterkaitan hukum positif Indonesia dengan Islam, dapat dibaca ulasan populernya dalam tulisan Bismar Siregar, 1992). Problematika akan muncul lebih kompleks apabila perkawinan tidak dilangsungkan

sepenuhnya secara Islam, mungkin karena salah satunya beragama lain di luar Islam atau memang karena salah satu atau keduanya menganut agama yang tidak merestui perkawinan poligami. Di sini terlihat akan muncul perdebatan klasik apakah perkawinan demikian sah.

Dalam optik hukum Islam, status perkawinan Machica dan Moerdiono tampaknya memang sudah diterima luas sebagai perkawinan sah. Artinya, dengan menyimpang dari pemaknaan awal Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam, status Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono dapat dianggap sebagai anak sah, bukan anak luar kawin yang hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya. Dengan demikian, seluruh hak Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono sebagai anak sah dalam hukum keluarga seharusnya juga dapat diberikan kepada anak tersebut. Apa yang dikenal dengan anak li'an di dalam Islam, sebagaimana diatur dalam Pasal 101 Kompilasi Hukum Islam (baca Nuruddin & Tarigan, 2004: 276-290), juga bukan merupakan kasus dalam konteks perkawinan antara Machica dan Moerdiono, sehingga tidak relevan untuk disinggung.

Di sinilah terlihat ambiguitas sistem hukum Indonesia dalam menghadapi pluralitas yang kuat (*strong legal pluralism*) dalam rezim hukum waris. Undang-Undang Perkawinan yang didaulat sebagai hukum nasional kita ternyata mengadopsi pranata anak luar kawin, sehingga status anak luar kawin akan bergantung pada waktu anak itu dilahirkan. Jika ia dilahirkan di luar jangka waktu perkawinan sah orang tuanya, maka anak tersebut menjadi anak luar kawin. Apabila ia kemudian diakui oleh ayahnya, maka statusnya menjadi anak luar kawin yang diakui.

Pergeseran tafsir makna yang dilakukan oleh MK pada hakikatnya membuat semua perkawinan

yang telah dilangsungkan secara agama atau keyakinannya, atau lazim disebut kawin sirih atau di bawah tangan, pada hakikatnya adalah perkawinan yang sah. Lembaga pengakuan anak menjadi tidak relevan lagi untuk dipersoalkan oleh karena status anak yang lahir dari ikatan perkawinan sirih atau perkawinan di bawah tangan ini adalah juga anak sah. Sebagai anak sah, maka ia akan mempunyai hak mewaris yang sama dengan semua ahli waris dari perkawinan ayahnya dengan wanita berbeda.

Putusan MK dalam perkara ini tentu tidak hanya secara limitatif berlaku bagi pasangan yang menikah di bawah tangan menurut tata cara Islam. Putusan ini menggeser tafsir makna Undang-Undang Perkawinan, yang *notabene* berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia. Artinya, pergeseran tafsir makna ini akan berimplikasi sangat signifikan bagi mereka yang menikah tidak secara Islam. Bagi agama-agama yang tidak mengakui poligami, misalnya, jelas tidak dapat “memanfaatkan” pergeseran tafsir makna ini. Demikian juga bagi mereka yang hukum keluarganya masih tunduk pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Implikasi Sistemis terhadap Hukum Kewarganegaraan

Di luar hukum keluarga, khususnya kewarisan, seperti dikemukakan di atas, implikasi pergeseran tafsir makna status anak luar kawin juga bisa diindikasikan terjadi pada lapangan hukum kewarganegaraan. Istilah “anak luar perkawinan” ternyata memang jelas tercantum dalam peraturan lain, misalnya dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Bahkan, implikasi yang luar biasa akan segera terlihat apabila penafsiran

tentang keabsahan perkawinan ini dihubungkan dengan hak-hak kewarganegaraan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 itu.

Orang yang masih menyandang predikat anak, menurut ketentuan Undang-Undang Kewarganegaraan, baru bisa menjadi warga negara Indonesia apabila ia lahir dalam perkawinan yang sah (lihat ketentuan Pasal 4 huruf a s.d. huruf i). Barulah pada butir h dan seterusnya dibuka kemungkinan ada anak yang lahir di luar perkawinan menjadi warga negara Indonesia apabila ibunya adalah warga negara asing. Anak tersebut dapat menjadi warga negara Indonesia jika diakui oleh seorang ayah warga negara Indonesia sebagai anaknya. Pengakuan ini harus dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 tahun atau anak itu belum kawin. Pertanyaannya adalah bagaimana jika anak itu lahir di luar perkawinan dari seorang ibu warga negara Indonesia dengan ayah seorang warga negara asing? Pasal 4 huruf g mengatakan anak ini tetap adalah warga negara Indonesia.

Secara filosofis terlihat bahwa pandangan MK dalam putusan No. 46/PUU-VIII/2010 ini berbeda dengan dasar berpikir Undang-Undang Kewarganegaraan. Redaksi dari Pasal 4 huruf g dan huruf h memperlihatkan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan yang sah adalah anak yang hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya. Pengertian hubungan hukum ini berimplikasi pada status kewarganegaraan yang bakal disandangnya. Apabila ibunya warga negara asing, maka ia berpotensi untuk menjadi warga negara asing, terlepas bahwa ayah biologisnya adalah warga negara Indonesia.

Kendati kata-kata “perkawinan yang sah” muncul berkali-kali dalam Undang-Undang

Kewarganegaraan, sama sekali tidak ada penjelasan tentang apa maksud dari istilah ini. Dapat diperkirakan bahwa pembentuk undang-undang ingin memberi ruang penafsiran sistematis terhadap makna kata-kata tersebut dengan mengacu pada Undang-Undang Perkawinan. Pengertian tentang anak sah dapat ditemukan dalam Pasal 42 UUP, yang *notabene* tidak diutak-atik dalam putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 ini.

Perlu dicatat bahwa status perkawinan yang sah, apabila menggunakan teori hukum perdata internasional, merupakan sebuah persoalan pendahuluan (Gautama, 1995: 86). Secara umum ada tidaknya hubungan anak dengan ayah biologisnya mengambil sumber dari perkawinan orang tuanya sah atau tidak. Artinya, sepanjang ada perkawinan yang sah maka anak itu pasti memiliki hubungan perdata dengan ayahnya. Jika tidak, maka hubungan perdata dilekatkan pada ibunya.

Sejak dahulu diakui bahwa soal keturunan termasuk status personal. Negara-negara *common law* berpegang pada prinsip domisili (*ius soli*) sedangkan negara-negara *civil law* berpegang pada prinsip nasionalitas (*ius sanguinis*). Umumnya yang dipakai ialah hukum personal dari sang ayah sebagai kepala keluarga (*pater familias*). Hal ini adalah demi kesatuan hukum dalam keluarga dan demi kepentingan kekeluargaan, demi stabilitas dan kehormatan dari seorang istri dan hak-hak maritalnya. Sistem kewarganegaraan dari ayah adalah yang terbanyak dipergunakan di negara-negara lain, seperti misalnya Jerman, Yunani, Italia, Swiss dan kelompok negara-negara sosialis. Dalam sistem hukum Indonesia, menurut Sudargo Gautama, kecondongannya pada sistem hukum dari ayah adalah demi kesatuan hukum dalam keluarga,

yakni bahwa semua anak-anak dalam keluarga itu sepanjang mengenai kekuasaan tertentu orang tua terhadap anak mereka (*ouderlijke macht*) tunduk pada hukum yang sama (Faiz, 2006; baca juga problema anak luar kawin pada perkawinan campuran dalam tulisan Ramschie, 2011).

Implikasi Sistemis terhadap Hukum Ketenagakerjaan

Hukum ketenagakerjaan memiliki dua kaki, yaitu di arena hukum publik dan hukum privat sekaligus. Dalam arena hukum publik terdapat campur tangan negara untuk melindungi hak-hak para pihak (pengusaha/majikan dan buruh). Domain hukum ketenagakerjaan juga menyentuh hukum privat karena di sana terdapat perjanjian kerja yang mengikat para pihak. Secara hukum publik, ada hak bagi pengusaha/majikan untuk meminta buruhnya menyertakan dokumen-dokumen ketenagakerjaan yang memang sah menurut hukum. Dokumen sah itu antara lain adalah tentang status perkawinan, termasuk jumlah dan rincian anggota keluarga si buruh itu. Keluarga buruh di sini biasanya terdiri dari suami/isteri dan anak-anak.

Penolakan MK untuk mengaitkan aspek keabsahan Pasal 2 ayat (1) dengan kewajiban pencatatan di dalam Pasal 2 ayat (2) UUP serta hanya memfokuskan perhatian pada pergeseran tafsir makna Pasal 43 ayat (1) UUP, juga menunjukkan sikap MK yang lebih memberi prioritas pada perlindungan hak anak daripada perlindungan hak isteri. Padahal, kedua aspek perlindungan ini sebenarnya tidak dapat dipisahkan. Hal ini dapat ditunjukkan dengan contoh pada lapangan hukum ketenagakerjaan.

Sebagai contoh, di berbagai instansi dewasa ini sangat lazim diterima bahwa pasangan

suami dan isteri yang diakui di instansi tempat mereka bekerja adalah pasangan yang memang tercatat secara resmi di dalam data kepegawaian. Instansi biasanya meminta bukti pendukung berupa buku nikah atau akta catatan sipil. Jadi, klaim seorang “isteri” atau “suami” di luar yang tercatat tidak akan dilayani. Apabila pencatatan tidak mempunyai fungsi keabsahan lagi, sebagaimana ditafsirkan oleh MK dalam putusan ini, maka isteri (atau mungkin suami) di luar yang “resmi” tercatat tersebut sesungguhnya terbuka pula untuk menuntut hak mereka dipersamakan dengan yang resmi. Dalihnya sangat jelas, yaitu bahwa perkawinan mereka juga sah menurut hukum karena sudah dilangsungkan secara agama. Lagi pula pencatatan hanya sekadar kewajiban administrasi yang tidak menggugurkan keabsahan perkawinan itu.

Implikasi terhadap Hukum Pembuktian

Pengabaian terhadap kewajiban pencatatan yang dipandang oleh MK sebagai kewajiban menurut undang-undang tersebut akhirnya menjadi sebuah kewajiban tanpa sanksi (*lex imperfecta*). Hal ini sebenarnya menjadi preseden buruk bagi sebuah upaya penegakan hukum karena akan membuat tertib administrasi kependudukan menjadi kurang diperhatikan. Apabila penulis menganalogikan proses pencatatan perkawinan ini dengan proses registrasi merek yang dikenal dalam lapangan hukum kekayaan intelektual, maka terlihat sikap MK seakan-akan ingin mengatakan bahwa pencatatan perkawinan tersebut menggunakan sistem deklaratif, bukan konstitutif. Dalam sistem deklaratif, pencatatan hanya berfungsi sebagai penguat pembuktian belaka.

Padahal, jika mengacu pada ketentuan

Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk, diatur secara tegas bahwa pencatatan adalah sebuah ketentuan memaksa. Pasal 1 ayat (1) dari undang-undang ini secara eksplisit menyebut bahwa nikah yang dilakukan secara Islam diawasi oleh pegawai pencatat nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau oleh pegawai yang ditunjuk olehnya. Selanjutnya Pasal 3 undang-undang ini menegaskan, bahwa barangsiapa yang melakukan akad nikah dengan seorang perempuan tidak di bawah pengawasan pegawai yang dimaksud akan menerima hukuman denda. Bagi orang yang menjalankan pekerjaan seolah-olah sebagai pegawai pencatat nikah (dengan tanpa hak), maka ia dapat dipidana kurungan dan denda.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sebenarnya memiliki napas yang sama dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 apabila tafsir Pasal 2 ayat (1) dan (2) dibaca sebagai ketentuan kumulatif. Di dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, juga bertebaran pasal-pasal yang menguatkan tafsir asal tentang arti penting pencatatan yang tidak lagi sekadar administratif. Tata cara pencatatan perkawinan yang dituangkan dalam Pasal 3 s.d. Pasal 9 PP No. 9 Tahun 1975 secara jelas menunjukkan sifatnya sebagai norma imperatif. Pengabaian terhadap proses pencatatan ini dianggap sebagai tindak pidana, kendati hanya diganjar dengan denda. Subjek yang terkena adalah pasangan yang melakukan perkawinan maupun petugas pencatat nikah.

Keabsahan perkawinan ini penting dibuktikan karena menjadi dasar penentuan status anak, apakah anak ini merupakan anak yang sah (Pasal 42 UUP) atau anak yang dilahirkan di luar perkawinan (Pasal 43 UUP). Dalam konteks

putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 ini, jika dicermati, majelis hakim konstitusi memberi tambahan normatif bahwa status anak di luar perkawinan tersebut akan memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya apabila hubungan ini dapat dibuktikan melalui bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi atau bukti lain menurut hukum. Penyebutan “atau bukti lain menurut hukum” di sini seyogianya ditafsirkan luas, tidak hanya sekadar bukti tertulis karena lagi-lagi akan mengembalikan ke persoalan pencatatan. Bukti lain tersebut, misalnya, berupa kesaksian, pengakuan, dan sumpah.

Di sini persoalan yang timbul adalah siapa yang harus dibebani dengan pembuktian ini. Jika mengacu pada ketentuan dalam hukum acara perdata, jelas bahwa secara umum siapapun yang mengajukan klaim suatu hak, ia diwajibkan menanggung beban untuk membuktikannya. Dalam kasus Machica Mochtar ini kendala beban pembuktian ini segera muncul ke permukaan. Pihak Machica Mochtar akan kesulitan menggunakan klaim atas nama ilmu pengetahuan dan teknologi apabila pihak yang diduga sebagai ayah biologis dari si anak, menolak untuk bekerja sama. Hal ini makin dipersulit apabila orang yang diduga sebagai ayah biologis tersebut sudah meninggal dunia, sehingga yang tertinggal adalah saudara-saudara sekandung dari almarhum. Apa yang dapat dilakukan oleh hukum apabila orang-orang ini tidak bersedia diajak bekerja sama melakukan tes DNA? Dapatkah hukum memaksa mereka untuk menjalani tes tadi demi memastikan status hubungan darah antara anak dan ayah biologisnya? Putusan MK jelas tidak sampai menjangkau persoalan kerumitan beban pembuktian ini.

Ada perbandingan menarik dengan pengaturan di Negeri Belanda. Pengadilan di

sana dapat memerintahkan pelaksanaan tes DNA ini berdasarkan Pasal 194 Rv sebagai suatu pemeriksaan ahli. Melalui putusan Mahkamah Agung (HR tanggal 22 September 2000, NJ 201, 647) dinyatakan bahwa perintah demikian diberikan apabila seorang pria tampaknya patut diduga memang ayah kandung dari seorang anak. Dugaan ini diperoleh menurut keyakinan hakim selama proses persidangan (Kolkman et al., 2012: 6).

Suatu persoalan baru timbul apabila pria yang diduga sebagai ayah biologis itu telah meninggal dunia sebagaimana juga terjadi pada ayah Iqbal ini (Almarhum Moerdiono). Ternyata di Negeri Belanda dapat saja pengadilan memerintahkan agar jasad yang bersangkutan harus diangkat kembali dari kuburnya demi pelaksanaan tes DNA ini. Apabila jasad ini dikremasi, sehingga yang tersisa adalah abu jenazahnya, mungkin baru ditemukan kesulitan teknis. Rupanya kesulitan demikian pernah terjadi pada kasus seorang anak notaris yang ingin mengetahui apakah benar notaris tersebut adalah benar ayah biologisnya. Oleh karena jasad ayah biologis yang dimaksudnya sudah dikremasi, maka Pengadilan Banding Amsterdam memerintahkan agar tes DNA dilakukan melalui bekas ludah yang melekat pada amplop-amplop surat yang pernah dikirim oleh si notaris (lihat Kolkman et al., 2012: 7).

Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 ini sudah cukup lengkap dengan tidak memberi tafsir makna bahwa tes DNA adalah satu-satunya alat bukti yang meyakinkan hakim. Paling tidak hal ini dapat memperkaya redaksi Pasal 55 UUP yang menyatakan bahwa asal usul anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang otentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Baru kemudian, jika tidak ada akta kelahiran,

penetapan dilakukan berdasarkan pemeriksaan dengan bukti-bukti lain.

Di Negeri Belanda pun (lihat HR tanggal 11 Juni 2004, NJ 2005, 116) alat-alat bukti lain selain tes DNA sudah dipandang cukup untuk menetapkan status ayah kandung dari seorang anak (Kolkman et al., 2012: 7). Pada kasus Machica Mochtar dan Alm. Moerdiono ini misalnya, para hakim sebenarnya mendapat kemudahan akses karena keduanya adalah para sosialita (*public figures*), sehingga gerak-gerik mereka selama masih hidup telah ikut direkam oleh media massa. Tinggal sekarang apakah para hakim ingin tetap berpegang pada keyakinannya atau sekadar ingin mempertahankan sikap tidak kooperatif dari pihak keluarga yang tidak bersedia menjalani tes DNA.

IV. PENUTUP

Ada empat area hukum yang bisa diidentifikasi terimplikasi oleh pergeseran tafsir maknastatusanakluarkawinsetelahditetapkannya putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010. Pergeseran tafsir makna atas hubungan perdata antara anak luar kawin dan ibunya, telah diperluas menjadi juga hubungan perdata dengan ayah biologisnya. Ketentuan Pasal 43 UUP ini sesungguhnya juga harus dibaca sama bagi yang beragama Islam dalam memaknai Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam. Implikasi putusan MK ini dalam hukum waris, hukum ketenagakerjaan, hukum kewarganegaraan, dan hukum pembuktian, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam hukum waris, implikasi dari putusan ini memperkuat sikap ambiguitas sistem hukum Indonesia, dengan mengesankan adanya pluralitas yang kuat (*strong legal pluralism*) dalam rezim

hukum waris. Pergeseran tafsir makna ini akan berimplikasi sangat signifikan bagi mereka yang menikah tidak secara Islam. Bagi agama-agama yang tidak mengakui poligami, tidak dapat “memanfaatkan” pergeseran tafsir makna ini. Demikian juga bagi mereka yang hukum keluarganya masih tunduk pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2. Dalam hukum kewarganegaraan, status perkawinan yang sah menjadi indikator penting bagi pemberian status kewarganegaraan Indonesia. Seorang anak baru bisa menjadi warga negara Indonesia apabila ia lahir dalam perkawinan yang sah. Pengecualian diberikan bagi anak luar kawin yang lahir dari ibu berwarganegara asing jika kemudian anak ini diakui oleh seorang ayah warga negara Indonesia. Di sini terlihat bahwa filosofi hukum kewarganegaraan sebenarnya masih memandang sama seperti dalam hukum keluarga, bahwa anak luar kawin hanya memiliki hubungan hukum dengan ibu kandungnya. Masih tidak jelas apakah implikasi putusan MK ini akan dapat mengubah filosofi yang tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Kewarganegaraan ini.
3. Dalam hukum ketenagakerjaan dipastikan akan ada problema yang muncul sebagai akibat dari putusan MK ini terkait hak-hak anggota keluarga di dalam data kepegawaian. Selama ini bukti pendukung berupa buku nikah atau akta catatan sipil (kemudian dicocokkan dengan kartu keluarga) selalu dijadikan dokumen tunggal untuk membuktikan subjek-subjek yang berhak memanfaatkan hak-hak dalam

hukum ketenagakerjaan, padahal putusan MK telah memperluas subjek-subjek ini sehingga mencakup pula anak-anak yang lahir di luar data yang terekam.

4. Dalam area hukum pembuktian, implikasi putusan MK ini terlihat dari upaya hakim konstitusi memberi tambahan redaksional bahwa secara normatif hubungan perdata dengan ayah biologisnya terjadi apabila hubungan ini dapat dibuktikan melalui bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi atau bukti lain menurut hukum. Penyebutan “atau bukti lain menurut hukum” di sini seyogianya ditafsirkan luas, tidak hanya sekadar bukti tertulis karena lagi-lagi akan mengembalikan ke persoalan pencatatan.]

DAFTAR PUSTAKA

- Faiz, Pan Mohammad. 2006. “Status Hukum Anak Hasil Perkawinan Campuran.” Akses 12 November 2013. <panmohamadfaiz.com/2006/09/17/status-hukum-anak-hasil-perkawinan-campuran/>.
- Friedman, Lawrence M. 2009. *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*. Terjemahan M. Khozim. Bandung: Nusa Media.
- Gautama, Sudargo. 1995. *Hukum Perdata Internasional Indonesia: Buku ke-7*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Kolkman, W.D. et al. 2012. *Hukum tentang Orang, Hukum Keluarga dan Hukum Waris di Belanda dan di Indonesia*. Denpasar: Pustaka Larasan.
- Nuruddin, Amiur & Azhari Akmal Tarigan. 2004. *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan*

- Fikih UU No. 1/1974 sampai KHI*. Jakarta: Prenada Media.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Prins, J. 1982. *Prof. Dr. J. Prins tentang Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Rahardjo, Satjipto. 2006. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Rahardjo, Satjipto. 2009a. "Hukum Progresif: Aksi, Bukan Teks." Dalam Satya Arinanto & Ninuk Triyanto, ed., *Memahami Hukum: dari Konstruksi sampai Implementasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rahardjo, Satjipto. 2009b. *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Rahardjo, Satjipto. 2009c. *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Ramschie, Lea Devina Anggundhyta. 2011. "Proses Pengesahan Anak Luar Kawin Beda Kewarganegaraan." Tesis Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Santosa, Ade Irfan, et al. 2013. "Penerapan Hukum Progresif dalam Upaya Mewujudkan Keadilan Substantif (Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010)." Dalam Mahrus Ali (ed.), *Membumikan Hukum Progresif*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Siregar, Bismar. 1992. *Islam dan Hukum*. Jakarta: Grafikatama Jaya.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali.